

**IDENTIFIKASI DAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI (KBKT/HCVF)
IUPHHK-HA PT. KARYA LESTARI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PT. Karya Lestari (KL) adalah unit pengelolaan hutan alam yang mendapatkan izin pengelolaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 dengan luas ± 49.123 Ha, terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu IUPHHK-HA berlaku selama 55 tahun terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai 7 Oktober 2054. Pihak pengelola KL berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan tidak hanya melihat aspek produksi semata tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya serta lingkungannya. Komitmen tersebut tertuang dalam VISI MISI Dan Sasaran Strategis Kegiatan Perusahaan. Implementasi Pengelolaan hutan pengelolaan yang lestari tercermin dari keikutsertaan PT. Karya Lestari dalam skema sertifikasi penilaian kinerja baik skema PHPL dan skema FSC® (FSC licence code FSC-C131938) sejak tahun 2015 sampai saat ini.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi di dalam kawasan konsesi hutan untuk keberlanjutan usaha serta meningkatkan pengelolaan hutan yang lebih baik dan juga memenuhi salah satu syarat dalam skema sertifikasi FSC® (FSC licence code FSC-C131938), maka PT. Karya lestari berinisiatif melakukan kegiatan penilaian hutan bernilai konservasi tinggi di unit pengelolaan hutan seluas 49.123 Ha.

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penilaian KBKT dilapangan dilaksanakan pada November 2015 oleh Tim PT. Wana Kestava, TNC dan Karyawan KL dengan total anggota berjumlah 13 orang.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penilaian KBKT adalah:

1. Melakukan identifikasi kawasan hutan bernilai konservasi tinggi di areal KL
2. Melakukan Analisa kondisi landskap kawasan hutan
3. Menghasilkan data dasar untuk pemetaan kawasan bernilai konservasi tinggi
4. Membuat rekomendasi sebagai dasar pengelolaan dan pemantauan KBKT yang telah teridentifikasi.

c. Metode Penilaian

1. Pendekatan Umum yang disajikan dalam perangkat untuk mengidentifikasi nilai konservasi tinggi di Indonesia Versi Revisi 2008
2. Penarikan Sampling untuk pengumpulan data dan analisis aspek biologi tumbuhan dan satwa, dan aspek fisik
3. Metode wawancara dan diskusi untuk pengumpulan data kebutuhan dasar masyarakat dan budaya

d. Hasil Kegiatan Penilaian KBKT

Areal konsesi KL memiliki NKT:

| Kriteria NKT | Komponen NKT | Luas indikasi (Ha) | Status | | | Keterangan |
|--|---|--------------------|--------|-------|---------|--|
| | | | Ya | Tidak | Mungkin | |
| NKT 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting | NKT 1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi | 3.615,160 | V | | | HL Wehea dan Kawasan Lindung |
| | NKT 1.2 Spesies hampir punah | 14.092,767 | V | | | Areal Habitat populasi Dipterocarpa, Trenggiling dan orang hutan |
| | NKT 1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup | 20.063,073 | V | | | Areal primer/sekunder, areal lindung untuk jenis burung, satwa liar mamalia. |
| | NKT 1.4 Kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer | | | | V | Areal sebagai migrasi burung |
| NKT 2. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi | NKT 2.1 Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi | 42.413,441 | V | | | Areal konsesi KL sebagai daerah inti dan daerah buffer |

| Kriteria NKT | Komponen NKT | Luas indikasi (Ha) | Status | | | Keterangan |
|--|--|--------------------------|--------|-------|---------|--|
| | | | Ya | Tidak | Mungkin | |
| secara Alami | secara alami | | | | | |
| | Nkt 2.2 Kawasan yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan) | 5.970,306 | V | | | Hutan Riparian dan ekosistem Sungai Gie |
| | NKT 2.3 Kawasan yang berisi populasi dari perwakilan spesies alami | 14.092,767 | V | | | Areal KL populasi Burung Elang dan Rangkong |
| NKT3.Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah | | | V | | | Hutan dataran rendah yang yg sebagian besar merupakan ekosistem areal konsesi KL |
| NKT4.Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami | NKT 4.1 Kawasan atau ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir | 20.063,073 | V | | | Sempadan Sungai Gie |
| | NKT 4.2 Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi | 29.412,399 | V | | | Lereng E |
| | NKT 4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluas kebakaran hutan dan lahan | 20.063,073 | V | | | Sempadan dan Sungai Gie |
| NKT 5.Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Dasar Masyarakat Lokal | | | V | | | Mencari madu, berburu babi,memancing/ menjala, mencari buah |
| NKT 6.Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal | | | | | V | KKI dan Sungai Gie |

Tabel 1. Rencana pengelolaan NKT di areal konsesi KL

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|-----|---|---|---|--|---|
| 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung setempat dan buffer HL | <ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan keberadaan dan kondisi kawasan lindung | <ul style="list-style-type: none"> Memetakan dan kampanye semua areal pendukung NKT 1.1 kepada seluruh karyawan KL dan masyarakat di sekitar KL; Pengelolaan hutan berdam-pak rendah terhadap ling-kungan (Reduced Impact Logging-RIL) harus dijadi-kan strategi utama dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di dalam areal konsesi. | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung terpelihara dan masih ada; Pemakaian sistem RIL di dalam proses pemanenan kayu. | Perencanaan, sosial dan produksi |
| 1.2 | <ul style="list-style-type: none"> Satwaliar tersebut adalah Trenggiling Peusing (<i>Manis javanica</i>) Kerabat Meranti (Dipterocarpaceae) yang masuk kategori Kritis dalam IUCN | <ul style="list-style-type: none"> Jenis satwa liar Trenggiling Peusing (<i>Manis javanica</i>). Terlindungi dan habitatnya terjaga; Jenis-jenis Dipterocarpaceae terpelihara dan tetap terjaga | <ul style="list-style-type: none"> Unit pengelola disarankan untuk menyisihkan lahan hutan yang ada untuk dijadikan habitat bagi ber-bagai jenis tumbuhan yang tergolong CR yang mewa-kili ekosistem yang ada; Menyisakan pohon-pohon jenis CR (diameter lebih dari 60 cm) sebagai pohon inti untuk permudaan alam di setiap hektar petak tebang disesuaikan dengan ketersediaan tegakan yang ada; Melatih terus staf PT.KL tentang pengenalan jenis pohon; Merestorasi kembali hutan rusak dan gundul dengan jenis-jenis CR; Melarang perburuan trenggiling baik bagi masyarakat lokal dan staf perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis satwaliar dan tumbuhan masuk kedalam kategori Kritis (CR) ter-pelihara dan terjaga habitat dan jenisnya terlindungi. | Pembinaan hutan dan produksi |
| 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> Jenis yang teridentifikasi dalam NKT 1.2 ditambah | <ul style="list-style-type: none"> Agar jenis-jenis satwaliar ataupun tumbuhan yang | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan mengontrol, menekan dan melarang | <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis yang masuk dalam kategori NKT 1.3 | Pembinaan hutan, produksi dan perencanaan |

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|------------|---|--|--|---|--|
| | <p>jenis lain yang dianggap langka, genting (<i>endanger-ed</i>), rentan (<i>vulnerable</i>), endemik atau dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang mampu bertahan hidup (<i>viable population</i>).</p> | <p>masuk kategori NKT 1.3 habitatnya terpelihara dan jenis-jenisnya terlindung secara aman.</p> | <p>perburuan di dalam areal KL khususnya bagi staf/karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar konsesi KL;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kampanye kepada staf/karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar konsesi KL tentang satwaliar yang ada di dalam konsesi KL yang dilindungi; • Sistem RIL sangat perlu diimplementasikan dalam pengelolaan pemanfaatan hutan KL ini, karena sistem ini akan mampu menjaga ketersediaan habitat bagi jenis-jenis terancam tersebut di atas; • Penjagaan riparian dan badan-badan air sangat penting dilakukan untuk mempertahankan habitat beberapa jenis satwa tersebut di atas; • Pihak unit pengelolaan disarankan untuk bekerjasama dengan pihak lain (universitas misalnya) dalam melakukan penelitian-penelitian tentang flora-fauna yang terancam punah | <p>habitat dan individunya terpeliharaan dan terjaga.</p> | |
| <p>1.4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 jenis burung migran dan pengunjung tidak tetap ditemukan di dalam dan sekitar areal KL | <ul style="list-style-type: none"> • Terpelihara dan terjaga kawasan yang menjadi tempat persinggahan burung-burung migran. | <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum hutan dataran rendah yang ada masih dapat menjadi tempat singgah burung. Karena sebagian besar wilayah yang merupakan daerah migran burung ada di pinggir sungai, hutan primer dan sekunder tua maka perlindungan sempadan sungai, perlu dilakukan, dan hal ini berhubungan dengan NKT | <ul style="list-style-type: none"> • Habitat singgahnya burung migran terjaga, dan terlindungi | <p>Pembinaan hutan, perencanaan hutan dan produksi</p> |

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|-----|---|--|--|---|--|
| | | | 1.1 tentang kawasan lindung; <ul style="list-style-type: none"> Adanya larangan atau aturan tentang pelarangan perburuan bagi staf/karyawan KL | | |
| 2.1 | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan hutan seluas 36,944.063 Ha masuk kedalam daerah inti di dalam lansekap Hulu Kelay – Telen. | <ul style="list-style-type: none"> Kondisi dan keberadaanya masih terpelihara dan terjaga serta tidak berubah fungsi dan peruntukaknya. | <ul style="list-style-type: none"> Sistem pembalakan ramah lingkungan (RIL) di dalam melakukan operasional pembalakan merupakan jawaban dan tanggapan yang benar sebagai bagian dari usaha untuk memper-tahankan fungsi dan kawasan yang masuk ke dalam zona inti; Pihak unit pengelola untuk melindungi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dalam areal unit pengelolaan KL. | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan yang masuk daerahn inti terjaga dan terpelihara; Sistem RIL terlaksana | Produksi dan pembinaan hutan |
| 2.2 | <ul style="list-style-type: none"> Batas antara berbagai ekosistem yang ada di konsesi KL berdasarkan peralihan antara ekosistem lahan basah (sungai) dengan lahan keringnya disekitarnya. | <ul style="list-style-type: none"> Terpelihara dan terjaga keberadaan ekoton | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sistem RIL yang benar akan mampu menjaga konektivitas ekosistem; Adanya larangan zona tebang di sepanjang kiri-kanan sungai, riparian, rawa temporer sesuai dengan aturan dan tata cara pelaksanaan sistem silvi-kultur yang berlaku; Merehabilitasi dan merestorasi kiri-kanan sungai yang rusak sebagai akibat proses penebangan dan penyaradan yang tidak sesuai aturan dan kaidah RIL. | <ul style="list-style-type: none"> Terpihara dan terjaga ekoton yang ada di dalam konsesi KL; Pelaksanaan RIL dengan benar. | Pembinaan hutan. Perencanaan dan produksi. |
| 2.3 | <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis predator tingkat tinggi dan jenis indikator lain yang memerlukan ruang habitat luas dan mudah dikenal tetapi | <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis predator tingkat tinggi dan jenis indikator lain yang memerlukan ruang habitat luas terjaga dan habitatnya terpelihara | <ul style="list-style-type: none"> Diperlukan suatu sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, dalam hal ini sistem pembalakan yang ramah lingkungan (RIL) wajib dilaksanakan | <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis predator tingkat tinggi dan jenis indikator lain yang memerlukan ruang habitat luas terjaga dan habitatnya terpelihara; | Pembinaan hutan, perencanaan dan produksi. |

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|-----|---|--|--|---|--|
| | berkepadatan rendah. | | <p>dengan benar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disarankan untuk men-cadangkan wilayah-wilayah yang menjadi habitat alami yang ada di dalam areal KL dimana wilayah ini ter-koneksi/bersambungan de-ngan lanksap hutan yang lebih luas; • Perlu kiranya mensosia-lisasikan kembali larangan-larangan terkait perburuan satwa liar tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan RIL | |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem terancam yang terdapat di dalam lansekap dan areal konsesi KL yaitu hutan dataran rendah yang sebagian besar merupakan ekosistem dalam areal konsesi KL | <ul style="list-style-type: none"> • Hutan dataran rendah kondisinya terpelihara dan keberadaanya terlindungi. | <ul style="list-style-type: none"> • Sebisa mungkin ada upaya untuk mempertahankan ekosistem tersebut supaya tetap ada di dalam konsesi karena statusnya yang terancam hampir punah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain menyisihkan kawasan yang akan menjadi perwakilan ekosistem tersebut dalam kondisi baik di dalam areal konsesi KL. | <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya hutan dataran rendah yang terpelihara dan terjaga di dalam kawasan ini. | Pembinaan hutan, perencanaan dan produksi |
| 4.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua; • Sempadan sungai/hutan riparian yang berperan penting dalam tata air dalam kondisi kritis. | <ul style="list-style-type: none"> • Hutan dataran rendah kondisinya terpelihara dan keberadaanya terlindungi; • Sempadan sungai ter-pelihara dan terjaga. | <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan areal hutan yang sengaja dilin-dungi, mencakup daerah resapan, lahan dengan kemiringan curam, serta daerah sempadan sungai; • Harus menerapkan teknik-teknik Reduced Impact Logging (RIL) dengan benar; • Rerestorasi lahan yang sudah rusak dengan me-lakukan berbagai akti-vitas penanaman pohon di areal yang kosong dan terde-gradasi dengan meng-gunakan tanaman | <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan yang masih primer dan sekunder ter-pelihara dan terjaga; • Sempadan sungai utuh dan fungsinya terpelihara. | Pembinaan hutan, perencanaan dan produksi. |

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|-----|---|---|--|---|-------------------------------|
| | | | lokal/ setempat; <ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan wilayah yang menjadi ekosistem sempadan sungai-hutan riparian | | |
| 4.2 | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan yang memiliki TBE berat yang berada di kelerengan $\geq 40\%$ yaitu kawasan di dalam konsesi KL seluas 29,412.40 hektar. | <ul style="list-style-type: none"> Menekan terjadinya erosi dan sedimentasi | <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan sistem RIL dalam pemanenan kayu; Membuat sudetan-sudetan atau guludan di sepanjang jalan sarad guna menahan air, erosi dan sedimentasi; Mempertahankan hutan dan tidak melakukan penebangan di sepanjang bantaran sungai atau sempadan sungai. | <ul style="list-style-type: none"> Erosi dan sedimentasi masih sesuai dengan ketentuan; Air sungai masih bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. | Pembinaan hutan dan produksi. |
| 4.3 | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua; Sungai dan sempadannya; Embung air. | <ul style="list-style-type: none"> Terpelihara fungsi dan keberadaa dari hutan primer, sekunder tua, sempadan sungai dan embung yang berfungsi dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. | <ul style="list-style-type: none"> Pemasangan berbagai larangan atau himbauan kepada masyarakat dan karyawan perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau menyalakan api secara terutama waktu kemarau panjang; Mewaspada wilayah-wilayah yang dekat dengan ladang masyarakat karena biasanya daerah-daerah tersebut merupakan wilayah rawan kebakaran lahan; Walaupun jarang terjadi kebakaran di hutan alam, sebaiknya pihak unit pengelola KL memberikan pengetahuan tentang tata cara penanggulangan dan pemadam kebakaran kepada seluruh staf/karyawan | <ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar serta sering | Pembinaan hutan |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Lokasi penting di konsesi KL yang merupakan kawasan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Long Gie | <ul style="list-style-type: none"> Terpelihara dan terjaga kawasan-kawasan di dalam konsesi KL sebagai kawasan untuk memenuhi kebutuhan lokal. | <ul style="list-style-type: none"> Pihak unit manajemen KL, menginventarisir wilayah atau kawasan yang masuk dalam lokasi RKT tahun berjalan yang penting bagi | <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat masih menggunakan kawasan konsesi KL untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya. | Sosial dan pembinaan hutan |

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|-----|---|---|--|--|-----------|
| | <p>adalah sungai Long Gie beserta anak-anak sungainya (S. Jaat, S.Klang dan S. Ngihis).</p> | | <p>masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian memilah dan melindungi kawasan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak unit manajemen KL melalui bidang sosial mengkampanyekan tentang tata cara pengambilan kebutuhan dasar supaya berkelanjutan seperti tidak menebang pohon buah untuk mengambilnya, tidak berburu secara berlebihan, dan tidak menggunakan racun untuk pengambilan ikan di sungai. | | |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang penting tersebut menurut masyarakat adalah hutan yang ada di muara Sungai Gie, S. Awing, S. Ngihis muara, S. Kelang (anak sungai jauh RKT 2013), gong gla, RKT 2015 (S. Kelang kanan) pematang antara S.Gie. | <ul style="list-style-type: none"> • Terpelihara dan terjaga kawasan yang penting secara budaya bagi masyarakat setempat | <ul style="list-style-type: none"> • Pihak unit manajemen KL menggunakan cara penebangan yang ramah lingkungan (RIL) dalam pengambilan kayunya, dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang dianggap penting secara budaya untuk kebutuhan dasar dan budaya oleh masyarakat; • Pihak unit manajemen KL, menginventarisir wilayah atau kawasan yang masuk dalam lokasi RKT tahun berjalan yang penting bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan budaya, kemudian melindungi kawasan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan budaya setempat seperti hutan pinggir sungai, melindungi sempadan sungai. | <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang menjadi penting secara budaya terpelihara dan terjaga | Sosial |

| NKT | Nilai-Nilai | Tujuan Pengelolaan | Strategi dan Tindakan Pengelolaan | Indikator Keberhasilan | Pelaksana |
|-----|-------------|--------------------|--|------------------------|-----------|
| | | | <p>Kegiatan ini dengan melibatkan masyarakat Long Beliau atau Long Duhung;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak unit manajemen KL melalui bidang sosial menindaklanjuti hasil temuan ini di masyarakat dan melakukan deliniasi secara nyata (definitif) dilapangan serta membuat kesepakatan dalam perlindungan kawasan tersebut dengan masyarakat. | | |

Tabel 2. Rencana pemantauan NKT di areal konsesi KL

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|
| 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa tidak ada penebangan di dalam kawasan lindung; Memastikan ada proses penyadartahuan di masyarakat tentang kawasan ini; Memastikan bahwa sistem RIL diterapkan oleh unit manajemen KL. | <ul style="list-style-type: none"> Memetakan dan kampanye semua areal pendukung NKT 1.1 kepada seluruh karyawan KL dan masyarakat di sekitar KL; Pengelolaan hutan berdampak rendah terhadap lingkungan (Reduce Impact Logging-RIL) harus dijadikan strategi utama dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di dalam areal konsesi | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi/ kampanye tentang kawasan lindung kepada staf/karyawan dan masyarakat secara periodik. Evaluasi bisa dilakukan setahun sekali. Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan ramah lingkungan yang dilakukan dilapangan secara periodik per dua bulan sekali. | <ul style="list-style-type: none"> Kampanye 1 tahun sekali RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan. | Bagian Produksi |
| 1.2 | <ul style="list-style-type: none"> Memantau habitat tumbuhan dan satwaliar jenis CR yang ada di dalam areal; Memperbaharui data/update tentang spesies CR di dalam areal; Memantau tingkat keberhasilan rehabilitasi kawasan kritis Memastikan tidak adanya perburuan terhadap Trenggiling dan jenis satwaliar yang dilindungi | <ul style="list-style-type: none"> Unit pengelola disarankan untuk menyisihkan lahan hutan yang ada untuk dijadikan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan yang tergolong CR yang mewakili ekosistem yang ada; Menyisakan pohon-pohon jenis CR (diameter lebih dari 60 cm) sebagai pohon inti untuk permudaan alam di setiap hektar petak tebang disesuaikan dengan ketersediaan tegakan yang ada; Melatih terus staf PT.KL tentang pengenalan jenis pohon; Merestorasi kembali hutan dengan menanam lahan rusak dan gundul dengan jenis-jenis CR; Melarang perburuan trenggiling baik bagi masyarakat lokal dan staf perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan tumbuhan kategori CR melalui survei berkala bersamaan dengan Inventarisasi pohon sebelum penebangan (ITSP); Terdapat standar survei tumbuhan terancam punah (CR) yang jelas; Pelaporan tentang pelatihan; Pemantauan tumbuh tanaman hasil penanaman lahan kosong dan rusak secara periodik; Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan ramah lingkungan yang dilakukan dilapangan secara periodik per dua bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan. | <ul style="list-style-type: none"> 1 tahun sekali untuk pemantauan tumbuhan CR Pelatihan 6 bulan sekali RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; | Pembinaan hutan, produksi |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang masuk dalam kategori genting (endangered), rentan (vulnerable), endemik atau dilindungi oleh Pemerintah Indonesia yang mampu bertahan hidup (viable population). | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan mengontrol, menekan dan melarang perburuan di dalam areal KL khususnya bagi staf/karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar konsesi KL; Kampanye kepada staf/karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar konsesi KL tentang satwaliar yang ada di dalam konsesi KL yang dilindungi. Sistem RIL sangat perlu diimplementasikan dalam pengelolaan pemanfaatan hutan KL ini, karena sistem ini akan mampu menjaga ketersediaan habitat bagi jenis-jenis terancam tersebut di atas; Penjagaan riparian dan badan-badan air sangat penting dilakukan untuk mempertahankan habitat beberapa jenis satwa tersebut di atas. Pihak unit pengelolaan disarankan untuk bekerjasama dengan pihak lain (universitas misalnya) dalam melakukan penelitian-penelitian tentang flora-fauna yang terancam punah | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi kegiatan perburuan di dalam konsesi KL untuk karyawan KL yang dilakukan secara periodik; Evaluasi pertumbuhan tanaman jenis-jenis RTE yang ditanam secara sengaja oleh unit manajemen KL secara periodik; Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan ramah lingkungan yang dilakukan dilapangan secara periodik per dua bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 dalam periode satu rencana karya tahunan; Melakukan Pemantauan satwa secara periodik di beberapa kawasan hutan bekas tebangan (Log over area) dan kawasan yang sengaja dilindungi serta kawasan yang belum ditebang dalam konsesi KL, khususnya dalam RKT berjalan. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan perburuan 3 bulan sekali; Evaluasi pertumbuhan tanaman RTE 6 1 tahun sekali; RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; Pemantauan satwa per 6 bulan sekali. | Pembinaan hutan, sosial dan produksi. |
| 1.4 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa kawasan-kawasan yang merupakan habitat kunci terjaga dan terlindungi. Terutama kawasan untuk burung migran | <ul style="list-style-type: none"> Karena sebagian besar wilayah yang merupakan daerah migran burung ada di pinggir sungai, hutan primer dan sekunder tua maka perlindungan sempadan sungai, perlu dilakukan, dan hal ini berhubungan dengan NKT 1.1 tentang kawasan | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi/ kampanye tentang kawasan lindung kepada staf/karyawan secara periodik; Evaluasi dari aturan tentang tentang efektifitas pelara-ngan perburuan satwaliar khususnya burung bagi | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi bisa dilakukan setahun sekali untuk kampanye; 1 tahun sekali untuk melihat berbagai peraturan; RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan. | Pembinaan, sosial dan produksi |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | <p>lindung;</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya larangan atau aturan tentang pelarangan perburuan bagi staf/karyawan KL | <p>staf/karyawan KL;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan ramah lingkungan yang dilakukan dilapangan secara periodik per dua bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 dalam periode satu rencana karya tahunan. | | |
| 2.1 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan sistem RIL di jalankan; Memastikan bahwa perubahan tutupan lahan dapat dipantau; Memastikan adanya pemantauan perburuan | <ul style="list-style-type: none"> Sistem pembalakan ramah lingkungan (RIL) di dalam melakukan operasional pembalakan merupakan jawaban dan tanggapan yang benar sebagai bagian dari usaha untuk mem-pertahankan fungsi dan kawasan yang masuk kedalam zona inti; Pihak unit pengelola untuk melindungi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dalam areal unit pengelolaan KL. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan secara berkala tentang perburuan yang dilakukan oleh staf/ karyawan serta masyarakat yang berasal dari desa/kampung yang ada di sekitar konsesi KL; Pemantauan tutupan hutan secara berkala yang ada di dalam konsesi KL; Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan sistem pemanenan dengan RIL secara berkala | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan perburuan 3 bulan sekali; Pemantuan tutupan 3 tahun sekali; RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan. | Sosial, Pembinaan dan produksi |
| 2.2 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa batas antara berbagai ekosistem yang ada di konsesi KL berdasarkan peralihan antara ekosistem lahan basah (sungai) dengan lahan keringnya di sekitarnya berfungsi dan terjaga | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sistem RIL yang benar akan mampu menjaga konektivitas ekosistem; Adanya larangan zona tebang di sepanjang kiri-kanan sungai, riparian,rawa temporer sesuai dengan aturan dan tata cara pelaksanaan sistem silvikultur yang berlaku; Merehabilitasi dan merestorasi kiri-kanan sungai yang rusak sebagai akibat proses penebangan dan penyaradan yang tidak sesuai aturan dan kaidah RIL. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi RIL bisa dilakukan setelah penebangan selesai disetiap Rencana Karya Tahunan (RKT) yaitu sebanyak 6 kali kegiatan evaluasi, dimana evaluasi dilakukan per duabulanan; Laporan tentang kemajuan kegiatan restorasi dan atau rehabilitasi lahan yang rusak sebagai akibat penebangan yang tidak sesuai rencana atau tidak sesuai hasil evaluasi RIL. | <ul style="list-style-type: none"> RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; Evaluasi tumbuhan 1 tahun sekali | Pembinaan hutan dan produksi |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|--|------------------|
| 2.3 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa jenis-jenis predator tingkat tinggi dan jenis indikator lain yang memerlukan ruang habitat luas dan mudah dikenal tetapi berkepadatan rendah terlindungi dan terjaga. | <ul style="list-style-type: none"> Diperlukan suatu sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, dalam hal ini sistem pembalakan yang ramah lingkungan (RIL) wajib dilaksanakan dengan benar; Disarankan untuk mencadangkan wilayah-wilayah yang menjadi habitat alami yang ada di dalam areal KL dimana wilayah ini terkoneksi/ bersambungan dengan lanksap hutan yang lebih luas; Perlu kiranya mensosialisasikan kembali larangan-larangan terkait perburuan satwa liar tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi RIL bisa dilakukan setelah penebangan selesai disetiap Rencana Karya Tahunan (RKT) yaitu sebanyak 6 kali kegiatan evaluasi, dimana evaluasi dilakukan per duabulanan; Melakukan pemantauan keanekaragaman hayati di beberapa ekosistem yang sengaja dilindungi dan tidak ditebang secara periodik, kawasan ini merupakan wilayah-wilayah yang menjadi habitat alami yang ada di dalam areal KL dimana wilayah ini terkoneksi/ bersambungan dengan lanksap hutan yang lebih luas; Pemantauan dan evaluasi tentang perburuan yang dilakukan oleh staf/karyawan KL, juga evaluasi perburuan yang dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya satwaliar yang dilindungi yang juga diperdagangkan. | <ul style="list-style-type: none"> RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; Pemantauan keanekaragaman hayati bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali; Pemantauan perburuan 3 bulan sekali | |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa Ekosistem terancam yang terdapat di dalam lansekap dan areal konsesi KL yaitu hutan dataran rendah yang sebagian besar merupakan ekosistem dalam areal konsesi KL terlindungi dan terpelihara baik fungsi maupun keberadaanya | <ul style="list-style-type: none"> Sebisa mungkin ada upaya untuk mempertahankan ekosistem tersebut supaya tetap ada di dalam konsesi karena statusnya yang terancam hampir punah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain menyisihkan kawasan yang akan menjadi perwakilan ekosistem tersebut dalam kondisi baik di dalam areal konsesi KL. | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan terhadap kondisi terkini dari kawasan-kawasan yang dipertahankan. Bagian yang dipantau adalah kondisi terkini, tutupan lahan, keanekaragaman hayati. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantuan tutupan 3 tahun sekali | Pembinaan hutan |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|
| 4.1 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua terjaga fungsi dan keberadaanya, juga dengan fungsi dari sempadan sungai/hutan riparian yang berperan penting dalam tata air dalam kondisi kritis. | <ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan areal hutan yang sengaja dilindungi, mencakup daerah resapan, lahan dengan kemiringan curam, serta daerah sempadan sungai; Harus menerapkan teknik-teknik Reduce Impact Logging (RIL) dengan benar; Rerestorasi lahan yang sudah rusak dengan melakukan berbagai aktivitas penanaman pohon di areal yang kosong dan terdegradasi dengan menggunakan tanaman lokal/setempat; Mempertahankan wilayah yang menjadi ekosistem sempadan sungai-hutan riparian | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan, baik di dalam maupun di sekitar areal konsesi, dengan memanfaatkan teknologi GIS secara berkala; Evaluasi dan pemantauan secara berkala penggunaan sistem RIL dalam proses pemanenan kayu, paling tidak ada 6 kali evaluasi dalam 1 RKT yaitu sekali dalam 2 bulan; Penilaian tanaman hasil kegiatan restorasi lahan yang sudah rusak secara periodik; Memantau dan evaluasi kondisi terkini secara periodik terhadap ekosistem ekosistem sempadan sungai/hutan riparian. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan tutupan 3 tahun sekali; RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; Evaluasi tumbuhan 1 tahun sekali. | |
| 4.2 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan perlakuan hati-hati di dalam pengelolaan hutan di kawasan yang memiliki TBE berat yang berada di kelerengan $\geq 40\%$ yaitu kawasan di dalam konsesi KL seluas 29,412.40 hektar. | <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan sistem RIL dalam pemanenan kayu; Membuat sudetan-sudetan atau guludan di sepanjang jalan sarad guna menahan air, erosi dan sedimentasi; Mempertahankan hutan dan tidak melakukan penebangan di sepanjang bantaran sungai atau sempadan sungai. | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan evaluasi RIL secara berkala; Menggunakan sistem pengukuran erosi yang bisa ditempatkan di beberapa tempat seperti bekas jalan sarad, pinggir jalan angkutan. Sistem ini biasa disebut dengan bak erosi; Penggunaan peralatan untuk mengukur sedimentasi dan kekeruhan air disarankan untuk dipakai di sini, biasanya perlatan ini dipasang pada sungai yang ada di hulu dan hilir dari kegiatan penebangan; Secara periodik mengukur kualitas air di bagian hilir | <ul style="list-style-type: none"> RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; Pengukuran erosi dan sedimentasi 3 bulan sekali; Pengukuran kualitas air 3 bulan sekali atau lebih | Pembinaan hutan, produksi |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|---|---|--|--|---------------------|
| 4.3 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa kawasan berhutan yang masih primer dan/atau sekunder tua, Sungai dan sempadannya serta Embung air terjaga fungsi dan keberadaanya. | <ul style="list-style-type: none"> Pemasangan berbagai larangan atau himbauan kepada masyarakat dan karyawan perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau menyalakan api secara terutama waktu kemarau panjang; Mewaspada wilayah-wilayah yang dekat dengan ladang masyarakat karena biasanya daerah-daerah tersebut merupakan wilayah rawan kebakaran lahan; Walaupun jarang terjadi kebakaran di hutan alam, sebaiknya pihak unit pengelola KL memberikan pengetahuan tentang tata cara penanggulangan dan pemadam kebakaran kepada seluruh staf/ karyawan | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi tentang pemahaman dan imbauan pelarangan pembakaran ladang yang ada didekat kampung secara periodik; Evaluasi keberadaan alat-alat pemadam kebakaran dan pengetahuan tentang penanggulangan pemadaman kebakaran baik hutan, lahan ataupun yang lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Kebakaran setiap waktu namun akan lebih intensif apabila musim kemarau dan siap berladang; Pemantauan alat-alat kebakaran 6 bulan sekali atau mengikuti peraturan tentang standar K3 | Semua bidang |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa kawasan penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal seperti sungai Long Gie beserta anak-anak sungainya (S. Jaat, S.Klang dan S. Ngihis) terjaga fungsinya. | <ul style="list-style-type: none"> Pihak unit manajemen KL, menginventarisir wilayah atau kawasan yang masuk dalam lokasi RKT tahun berjalan yang penting bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian memilah dan melindungi kawasan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat; Pihak unit manajemen KL melalui bidang sosial mengkampanyekan tentang tata cara pengambilan kebutuhan dasar supaya | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi sistem RIL yang dilakukan secara periodik paling tidak 2 bulan sekali di petak habis yang sudah ditebang; Evaluasi keberadaan wilayah-wilayah penting di setiap RKT yang berdekatan dengan kampung, serta memetakan kawasan penting tersebut; Evaluasi tentang perburuan di kampung-kampung yang dekat dengan RKT berjalan. | <ul style="list-style-type: none"> RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan; Evaluasi kawasan penting 6 bulan sekali; Pemantauan perburuan 3 bulan sekali | Sosial dan produksi |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|---|---------------------|
| | | <p>berkelanjutan seperti tidak menebang pohon buah untuk mengambilnya, tidak berburu secara berlebihan, dan tidak menggunakan racun untuk pengambilan ikan disungai.</p> | | | |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan kawasan yang penting secara budaya menurut masyarakat adalah hutan yang ada di muara Sungai Gie, S. Awing, S. Ngihis muara, S. Kelang (anak sungai jauh ngun RKT 2013), gong gla, RKT 2015 (S. Kelang kanan) pematang antara S.Gie terjaga. | <ul style="list-style-type: none"> Pihak unit manajemen KL menggunakan cara penebangan yang ramah lingkungan (RIL) dalam pengambilan kayunya, dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang dianggap penting secara untuk kebutuhan dasar dan budaya oleh masyarakat; Pihak unit manajemen KL, menginventarisir wilayah atau kawasan yang masuk dalam lokasi RKT tahun berjalan yang penting bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan budaya, kemudian melindungi kawasan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan budaya setempat seperti hutan pinggir sungai, melindungi sempadan sungai. Kegiatan ini dengan melibatkan masyarakat Long Beliau atau Long Duhung; | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi sistem RIL yang dilakukan secara periodik paling tidak 2 bulan sekali di petak habis yang sudah ditebang; Evaluasi keberadaan wilayah-wilayah penting di setiap RKT yang berdekatan dengan kampung, serta memetakan kawasan penting tersebut; | <ul style="list-style-type: none"> RIL dilakukan sebanyak 6 kali dalam periode satu rencana karya tahunan. Evaluasi kawasan penting 6 bulan sekali. | Sosial dan produksi |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Pihak unit manajemen KL melalui bidang sosial menindaklanjuti hasil temuan ini di masyarakat dan melakukan deliniasi secara nyata (definitif) dilapangan serta membuat | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kawasan-kawasan penting secara periodik berdasarkan RKT berjalan dan memetakannya. | | |

| NKT | Tujuan | Pengelolaan | Strategi dan tindakan Pengawasan | Periode | Penanggung Jawab |
|-----|--------|--|----------------------------------|---------|------------------|
| | | kesepakatan dalam perlindungan kawasan tersebut dengan masyarakat. | | | |